



PUTUSAN
Nomor 3568 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASEP RUSWANDI**, dan
2. **ANI ARYANI**, keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Kp. Pasir Munding RT 006 RW 008 Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya Kab. Tasikmalaya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Slamet, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tentara Pelajar Nomor 87, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa tanggal 19 September 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Lawan:

1. **ASEP WAHYUDIN** dan
2. **SUSI SUSANTI**, keduanya suami isteri, bertempat tinggal di Jalan Warung Sumedang Nomor 15, RT 027 RW 004 Desa Manonjaya, Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeni Tugistan, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Setiaras Regency Nomor 9 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah meminjam uang kepada Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) pada sekira bulan November 2012 sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang menurut Para Tergugat uang pinjaman Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dipergunakan untuk modal pemborongan pekerjaan membuat/membangun tower, oleh karena itu Para Tergugat menjanjikan akan memberikan keuntungan dari pinjaman uang tersebut kepada Para Penggugat sebesar 10% perbulan, dan uang pokok pinjaman akan dikembalikan Para Tergugat kepada Penggugat paling lambat 6 (enam) bulan setelah uang pinjaman sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) diterima Para Tergugat;

2. Bahwa, dalam hal Para Tergugat belum/tidak dapat membayar kembali/mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Para Penggugat, maka Para Tergugat bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Pasar Munding RT 026 RW 008, Desa Kamulyan Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya SHM Nomor 357 Desa Kamulyan Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 5-3-1985 Nomor 354/1985 seluas 493 m² dalam keadaan kosong tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;
3. Bahwa, setelah jatuh tempo atas janji Para Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, Penggugat telah berusaha untuk menagih dan meminta agar Para Tergugat mengembalikan/membayar uang pinjaman tersebut sebagaimana telah dijanjikan Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak pernah menepati janji-janjinya sehingga terbukti telah melakukan wanprestasi yang merugikan Para Penggugat;
4. Bahwa, Para Penggugat telah beberapa kali menagih dan berusaha secara kekeluargaan agar Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman tersebut akan tetapi hasilnya nihil, sehingga terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan ini, tiada lain mohon perlindungan dan keadilan hukum;
5. Bahwa, dengan adanya perkara gugatan *a quo* Para Penggugat merasa khawatir Para Tergugat akan memindahtangankan/membebanikan tanah dan bangunan miliknya, dan agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), untuk itu mohon agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan hak milik Para Tergugat yakni berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Kp. Pasar Munding RT 026 RW 008 Desa Kamulyan Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya SHM Nomor 357 Desa Kamulyan Surat Ukur Gambar Situasi tanggal 5-3-1985 Nomor 354/1985 seluas 493 m²;
6. Bahwa, selain kerugian sebagaimana tersebut di atas, sebagai akibat Para Tergugat belum dan tidak pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Para Penggugat, juga Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun moril, yakni berupa Penggugat tidak bisa menggunakan

Halaman 2 dari 8 Hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk kepentingan usaha, sehingga mengalami kerugian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta pikiran dan konsentrasi Para Penggugat menjadi terganggu yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang harus diganti/dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

7. Bahwa, gugatan *a quo* telah didukung bukti-bukti yang kuat sah dan meyakinkan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan seluruhnya, serta mohon putusan serta merta;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan beserta turutannya SHM Nomor 357 Desa Kamulyan, Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 5-3-1985 Nomor 354/1985 seluas 493 m² hak milik Para Tergugat tersebut, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Tanah M Nomor 343/M344/M345/M357;
Sebelah timur : Tanah M Nomor 356/M358;
Sebelah selatan : Tanah M Nomor 358;
Sebelah barat : Tanah M Nomor 366;
3. Menyatakan, Para Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Para Penggugat;
4. Menyatakan, Para Tergugat telah berhutang uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan per bulan 10% terhitung sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan sebesar 10% per bulan terhitung sejak bulan Desember 2012, dibayar langsung secara tunai, kontan dan sekaligus paling lambat 8 hari sejak putusan dijatuhkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun moril kepada Para Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai kontan dan sekaligus paling lambat 8 hari sejak putusan dijatuhkan;
7. Menghukum, Para Tergugat untuk membayar denda keterlambatan perhari (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Menghukum, pihak ketiga untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;

Halaman 3 dari 8 Hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Jika, Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Tsm., tanggal 8 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi yang merugikan Para Penggugat;
3. Menyatakan, Para Tergugat telah berhutang uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan per bulan 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak Desember 2012 sampai dengan sekarang ini;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak bulan Desember 2012, dibayar langsung secara tunai, kontan dan sekaligus paling lambat 8 hari sejak putusan dijatuhkan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung dengan Putusan Nomor 285/PDT/2016/PT Bdg., tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 13 September 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2015/PN Tsm., *juncto* Nomor 285/Pdt.G/2016/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 8 Hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2016



Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2016, Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hakim Pertama telah salah dan keliru menilai bukti surat:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi tetap pada pendiriannya sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dan memperhatikan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 adalah jelas sekali bukti surat tersebut adalah merupakan suatu rentetan perbuatan dengan rentan waktu mulai bulan Nopember 2012 sampai dengan April 2015;
- Bahwa dari rentetan peristiwa hukum tersebut, Hakim Pertama hanya menilai bukti surat yang dianggap paling benar adalah bukti surat P-7 dan P-11 tentang nilai jumlah total pinjaman/jumlah hutang, padahal dalam pertimbangan lainnya hakim pertama telah melakukan penilaian yang menyatakan bahwa “....terdapat perbedaan nilai jumlah total pinjaman yang telah diterima Para Tergugat, sehingga perlu dikonstatir dengan bukti lainnya.....” (lihat: halaman 14 alinea terakhir Putusan No. 75/Pdt. G/2015/PN Tsm, tertanggal 8 Maret 2016);
- Bahwa mencermati bukti surat P-7 tanggal 03 Februari 2015 dan P-11 tanggal 03 Februari 2015, yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama adalah bukti surat yang telah Para Pemohon Kasasi bantah di persidangan, dan nyata-nyata tidak pernah Para Pemohon Kasasi tandatangani, logika sederhananya “mengapa harus ada penegasan dalam dua bentuk surat yang berbeda yang dibuat pada hari dan tanggal yang sama, bukti Surat P-7 ditandatangani oleh Ani Aryani dan Asep Ruswandi, sementara untuk bukti Surat P-11 hanya oleh Asep Ruswandi?”, sehingga pertanyaan besar bagi Para Pemohon Kasasi, dimana sebenarnya keberadaan Ani Aryani waktu itu? Kenapa hanya satu surat yang ditandatangani?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian dapat Para Pemohon Kasasi simpulkan, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, terhadap bukti-bukti surat terutama bukti P-7 dan P-11, yang jelas-jelas Para Pemohon Kasasi tidak mengakui dan tidak merasa mempunyai utang sebesar Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) itu, dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6, utang Para Pemohon Kasasi menjadi berubah-ubah, yang nyata-nyata dan tidak terbantahkan causanya tidak jelas dan bukti tersebut diada-adakan dan atau patut dipertanyakan sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi kemukakan di atas;
- Bahwa dari bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6, kemudian muncul bukti P-7 dan P-11 yang sebelumnya diawali dengan surat-surat pernyataan, hal tersebut dapat disimpulkan dan tidak terbantahkan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak pernah mempunyai utang sebesar Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana Para Termohon Kasasi klaim;
- Bahwa telah Para Pemohon Kasasi akui dalam jawabannya, bahwa Para Pemohon Kasasi hanya mengakui telah meminjam uang kepada Para Termohon Kasasi yaitu bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dengan total jumlah nilai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); (lihat: Halaman 6 Putusan Nomor 75/Pdt. G/2015/PN Tsm., tanggal 8 Maret 2016);
- Bahwa sesuai dengan bukti 1 (satu) bundel lalu lintas pembayaran antar rekening bank yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, Para Pemohon Kasasi melalui Bank Mandiri telah melakukan pengembalian kepada Para Termohon Kasasi yaitu melalui SMS Banking dan transfer via ATM atas nama Termohon Kasasi Asep Wahyudin (Bank Mandiri Cabang Tasikmalaya dan BPD Jabar Cabang Tasikmalaya) serta ke atas nama Elsa Agustin (BRI Cabang Tasikmalaya), yang jumlahnya telah Para Pemohon Kasasi sampaikan dalam jawabannya; (lihat: Halaman 7 Putusan Nomor 75/Pdt. G/2015/PN Tsm., tanggal 8 Maret 2016) dan telah dikuatkan dengan kesaksian Eriz Saefulloh Noor dan Neng Ellis Nuraisah, sehingga patut dan layak Para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung agar kiranya dapat mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Tentang bunga sebesar 2% setiap bulan:

- Bahwa terlepas ada atau tidaknya jumlah hutang Para Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, Hakim Pertama telah keliru menetapkan besaran bunga yang besarnya sebesar 2% setiap bulannya dengan mengambil yurisprudensi Nomor 51 K/Pdt/1984, karena menurut hemat Para Pemohon Kasasi, sebelum menetapkan besaran bunga, Hakim Pertama

Halaman 6 dari 8 Hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2016



harus melihat terlebih dahulu fakta-fakta hukumnya;

- Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, ada tiga jenis bunga yaitu:
 1. Bunga moratoir, yaitu bunga yang terutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang (Pasal 1250 KUH Perdata yang ditetapkan sebesar 6% per tahun);
 2. Bunga konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata);
 3. Bunga kompensatoir, yaitu pembayaran bunga-bunga yang dikeluarkan kreditur sebagai akibat wanprestasinya debitur, diluar moratoir dan konvensional;
- Bahwa memperhatikan ketentuan perundang-undangan, dalam menentukan bunga, hakim wajib melihat terlebih dahulu, apakah benar debitur telah lalai dan atau terlambat membayar hutangnya? Atau apakah debitur dan kreditur telah menetapkan besaran bunga dan disepakati? Dan atau apakah pembayaran bunga-bunga yang dikeluarkan kreditur sebagai akibat wanprestasinya debitur;

Dengan demikian, menurut hemat Para Pemohon Kasasi, Hakim Pertama telah dengan keliru dalam menetapkan besaran bunga tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kriteria sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp155.600.000,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, namun sampai sekarang uang dan keuntungan yang diperjanjikan tidak pernah dibayar oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. ASEP RUSWANDI, dan 2. ANI ARYANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1 **ASEP RUSWANDI** dan **ANI ARYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 Hal. Put. Nomor 3568 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id